

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pertanahan bahwa pembatalan sertipikat ini adalah berkenaan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa pertanahan, menetapkan kewenangan pembatalan sertipikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan.
2. Implikasi hukum terhadap penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dalam perspektif peraturan perundang-undangan bahwa Pasal 4 jo Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terutama menyangkut kewenangan Kementerian ATR/BPN membatalkan hak atas tanah dan sertipikat tanpa putusan pengadilan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Menurut ketentuan ini dalam jangka waktu lima tahun jika tidak ada tindakan hukum oleh pihak lain atas sertipikat tersebut, maka

pemegang sertipikat tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat keabsahannya. Dalam kenyataannya terdapat gugatan atas sertipikat yang telah melewati batas waktu lima tahun tersebut yang diterima. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku sebagai hukum positif. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum dan juga menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 4 jo Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Sengketa pertanahan jo Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa pertanahan ini menjadi rancu, pada satu sisi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, pada sisi lain justru menimbulkan ketidak-pastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidak-adilan, jika kewenangan ini disalahgunakan. Sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian atas tanah-hak atas tanahian aparatur pertanahan dalam memberikan pelayanan penerbitan sertipikat. Sebab, jika terjadi kesalahan sertipikat dapat dibatalkan.
2. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat khususnya penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.